



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5704, (021) 3812684 FAKSIMILE (021) 3813039
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-~~2673~~ /PB.2/2018

Jakarta, 20 Maret 2018

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan mengenai kewenangan revisi anggaran untuk sumber dana PNB

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-3/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2018, dapat disampaikan bahwa:

1. PMK 11/PMK.02/2018 mengatur kewenangan revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai berikut:
 - a. Pasal 6 ayat (3) diatur bahwa Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang memerlukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA 999 (BA BUN).
 - b) "Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNB antarSatker dalam 1 (satu) program yang sama dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk kementerian/lembaga yang menerapkan kebijakan penggunaan PNB terpusat".
 - c)dst.
 - b. Lampiran I huruf C angka 2.c, dijelaskan bahwa Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang menjadi kewenangan DJA adalah pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNB antarSatker dalam 1 (satu) program yang sama merupakan pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNB antarSatker dalam 1 (satu) program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk K/L yang telah menerapkan kebijakan penggunaan PNB secara terpusat.
 - c. Lampiran IV huruf C angka 6 dijelaskan bahwa Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb berupa pengesahan pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap yang tidak dapat dikategorikan sebagai revisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, termasuk dalam hal ini adalah usul revisi pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNB.
2. PER-3/PB/2018 Pasal 7 mengatur bahwa Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb meliputi pergeseran anggaran belanja dalam hal pagu tetap untuk Satker pengguna PNB selain Satker pengguna PNB yang menerapkan kebijakan penggunaan PNB terpusat.
3. Terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan DJA adalah revisi anggaran antarSatker dalam 1 (satu) program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk K/L yang telah menerapkan kebijakan penggunaan PNB secara terpusat.
 - b. Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan DJPb adalah revisi anggaran dalam 1 (satu) Satker baik yang telah menerapkan kebijakan penggunaan PNB secara terpusat maupun tidak terpusat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Didyk Choeroel
NIP 19710416 199201 1 00 1

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan